



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO BROMO FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan penyiaran radio adalah sarana yang penting dalam komunikasi masa yang berguna sebagai media pendidikan, informasi, perekat sosial dan hiburan bagi masyarakat ;
 - b. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak di Kabupaten Probolinggo sehingga penyelenggaraan penyiaran perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM di Kabupaten Probolinggo dalam rangka pengendalian dan pengawasan program siaran ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
13. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 71/KEP/Menpen/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok tentang Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan Kepada Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pedoman Pembentukan/Penyelenggaraan Radio Khusus Pemerintah Kabupaten/Kabupaten Madya Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BROMO FM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;

6. Lembaga Penyiaran, adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal, adalah Radio Bromo FM sebagai Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberi pelayanan untuk kepentingan masyarakat ;
8. Siaran, adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau yang berbentuk karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran ;
9. Penyiaran, adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di udara dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;
10. Penyiaran Radio, adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa berupa program yang teratur dan berkesinambungan ;
11. Siaran Iklan, adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan ;
12. Spektrum Frekuensi Radio, adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas ;
13. Siaran Iklan Niaga, adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan ;
14. Siaran iklan layanan masyarakat, adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut ;

15. Siaran Langsung, adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipancarluaskan melalui LPP Lokal ;
16. Siaran Tidak Langsung, adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman ;
17. Iklan, adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan ;
18. Iklan sponsor, adalah siaran promosi yang disiarkan diluar jam siaran iklan ;
19. Pilihan pendengar, adalah suatu permintaan lagu-lagu yang disukai dengan cara via Telepon/SMS ;
20. Pengumuman, adalah suatu permintaan dari orang/kelompok/lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan umum ;
21. Dewan Pengawas, adalah orang Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik ;
22. Dewan Direksi, adalah usur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik ;
23. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP, adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada dipusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
24. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada didaerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
25. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS, adalah acuan bagi LPP Lokal dan KPID untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPP Lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai LPP Lokal yang menunjang Pemerintah Daerah dibidang informasi dan kehumasan ;
- (2) LPP Lokal mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat ;